

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 051529 Tanggal : 21-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15048579 Tanggal AWB : 14-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: Nama : CV. PRIMA RAYA
Identitas : 316202118401000
Alamat : TAMAN CIRUAS PERMAI BLOK B2 NO. 07 RT.02/06 KEL. PELAWAD KEC. CIRUAS KAB. SERANG

B. EKSPORTIR: Nama : YU JIUN SHOE MACHINERY CO., LTD.
Alamat : 1F., No.362 - 20, SEC. 2, SONGZHU RD., BEITUN DIST, TAICHUNG, TAIWAN

B. PENGANGKUT :
Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	INVERTER 1 PK TW	2 PCE	195.11	HS:85044040 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,286				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 195,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 195,000
PPN	=	Rp 279,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 279,000
Jumlah		Rp 558,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah Rp 753,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : BUDHI SUKO RIYANTO
NIP : 197706112000121001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas